



PUTUSAN

nomor 563/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHU RRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahim, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu
bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di
Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 563/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

HaLldaril0PuLNo,563/PdtG/2012/PA.Wtp.

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/1/2008, tertanggal 03 Januari 2008.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 tahun di rumah keluarga penggugat di Desa Kajaolaliddong,
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, Muh. Faisal bin Suardi, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan April 2009 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dalam rumah tangga.
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan

terakhir penggugat menerima informasi kalau tergugat telah menikah.

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2009 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

6 Bahwa kurang lebih sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan

harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

HaL 2 dari 10 Pul No.S63/PdtG/2012/PA.Wtp,

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 563/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal 23 Juni 2012 dan 23 Juli 2012 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugataimya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Nomor: 17/17/1/2008, tertanggal 03 Januari 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

HaL 3 dari OPul No,563/PdIG/2012/PA,Wtp.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama satu tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi, pemabuk dan malas bekerja dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2 saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama satu tahim dengan dikaruniai seorang anak.

HaL 4 dari 10 Put No.563/PdtG/2012 /PA. Wtp.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering teijadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi, pemabuk dan malas bekeija dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.



Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

.....wa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

HaL 5 dari 10 Put No.563/PdtG/2012/PA. Wtp.

Tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, m^elisis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil bahwa antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering main judi, pemabuk dan malas bekeija lalu tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat kode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beranggannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama satu tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi, pemabuk dan malas bekeija dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Hal 6 dari 10 Put No.563/PdtG/2012/PA. Wtp,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di «tas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat pemain Judi dan pemabuk lalu tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (tahim) dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, bahkan sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat suka main judi dan minum minuman keras dan tertengkar tersebut mencapai puncaknya yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 3 (tahun) tahun dan selama itu tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan penggugat, atau dapat ditafsirkan Jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ira penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan batin, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

HaL 7(Uai 10Pul No.563/PdtG/2012/PA.Wlp.

Artinyai'^arangsiapa yang dipanggil ol^ hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu baTn shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperfaadkan segala ketentuan hukum syara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perkara ini.

HaL 8 dari 10 PuL NoJ63/PdtG/2012 /PA. Wtp.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S.Ag.,S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

HaL 9 dari 10 PuL No,563/PdtG/2012 /PA. Wtp.

Hakim Anggota n.

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yunus, S.Ag.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya Panitera Pengadilan Agama

Watampone,

Dra. Emi Yulaelah

HaL 10dari10PutNo.S63/PdLG/2012/PA,Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)